



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 57/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI WELAU DI DESA LAKEKUN UTARA
KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA SEBAGAI UNIT
SEKOLAH BARU

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang di berikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan SMP khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Malaka;
- c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunkan angka putus sekolah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Welau di Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Welau di Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka Sebagai Unit Sekolah Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 Perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Welaus di Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebelumnya merupakan Kelas Jauh dari Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang telah beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 05 April 2014



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Direktur P3TK Pendidikan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka di Betun;
8. Camat Kobalima di Raihenek.